

HAK KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN ZAKAT (Studi Pada Regulasi Zakat di Indonesia)

Agung Tri Pratama¹, M. Zaki²

Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung¹

Dosen Tetap PNS Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung²

pratamaagungtri@gmail.com¹, muhammadzaki.bsa@gmail.com²

Abstrak: Dalam regulasi zakat di Indonesia dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan keumuman kata “badan usaha” termasuk di dalamnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swata (BUMS). Sesuai dengan syariat Islam zakat harta diwajibkan atas harta yang berstatus *milik al-tâm* (kepemilikan sempurna) yang harta tersebut dimiliki oleh *muzakki* yang berbentuk perseorangan maupun badan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kaitannya dengan kewajiban zakat, yang diketahui bahwa harta/saham yang dimiliki oleh BUMN merupakan harta yang dimiliki negara. Penelitian ini penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan data-data hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, filosofis, historis. Setelah data-data tersebut telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang ada maka disimpulkan bahwa hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kepemilikan yang sempurna (*milik al-tâm*) yang merupakan salah satu objek wajib zakat.

Kata kunci: Zakat Perusahaan, Hak Kepemilikan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Abstract: In the zakah regulations in Indonesia, it is explained that zakah is an asset that must be issued by a Muslim or a business entity to be given to those who have the right to receive it in accordance with Islamic law. And the generality of the word “business entity” includes State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), and Swata-Owned Enterprises (BUMS). In accordance with Islamic law, zakah assets is required for assets with the status of *milik al-tâm* (perfect ownership), which are owned by *muzakki* in the form of individuals or business entities. The problem in this study is the ownership rights of State-Owned Enterprises (BUMN) and its relation to the obligation of zakah, which is known that the assets/shares owned by BUMN are assets owned by the state. This research is library research, using primary, secondary and tertiary legal data. In addition, this research is descriptive qualitative by using a juridical, philosophical, historical approach. After the data has been collected, the next step is to analyze the existing data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. Based on the available data, it is concluded that the right of ownership of State Owned Enterprises (BUMN) is perfect ownership (*milik al-tâm*) which is one of the obligatory objects of zakah.

Keywords: Company Zakah, Ownership Rights, State Owned Enterprises (BUMN)

A. Pendahuluan

Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah *swt* adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk manusia, yang demikian sangat jelas sebagaimana yang difirmankan Allah *swt* di dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۗ

Artinya: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya (Q.S. Nûh (71): 17).

Dalam ayat lain Allah *swt* juga berfirman yang artinya:

Tidak hanya itu, dalam regulasi zakat di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan kata “Badan Usaha” dalam regulasi tersebut telah menggeneralisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).³

Kewajiban zakat bagi badan usaha atau perusahaan merupakan bagian dari permasalahan *fiqh* kontemporer dan para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat tersebut belum mencapai kesatuan pemikiran (*unity of thought*). Hal ini disebabkan bahwa sebagian ulama mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (*muzakkat*) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah *mukallaf*, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara sebagian kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa badan usaha atau perusahaan bisa memiliki arti *syakhsīyyah ʿilānīyyah* (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pembahasan terkait dengan kewajiban bagi badan usaha terlebih khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut didasari pada hak kepemilikan BUMN apakah merupakan salah satu objek zakat yang wajib dikeluarkan atau tidak, mengingat bahwa kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat dilihat bahwa kepemilikan BUMN merupakan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵

Berkaitan dengan pemaparan tentang hak kepemilikan dan regulasi zakat di atas ialah, kewajiban zakat tersebut apabila telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dan salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah harta yang menjadi objek zakat harus meyang status *milk al-tām* (kepemilikan sempurna) merupakan salah satu syarat diwajibkannya zakat. Kepemilikan sempurna adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (*ʿain*) dan kegunaannya dapat dikuasai. Kaitannya dengan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengeluarkan zakat ialah, apakah laba yang dihasilkan merupakan kepemilikan sempurna (*milk al-tām*) atau tidak?, dalam hal ini perlu diingat harta yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara adalah milik negara.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu untuk dilakukan penelitian ilmiah terkait dengan hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari kacamata hukum ekonomi syari'ah kaitannya dengan kewajiban zakat berdasarkan regulasi zakat di Indonesia. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini ialah, alasan apa yang menjadikan badan usaha merupakan subjek zakat berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia?. Serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang hak kepemilikan BUMN serta kaitannya dengan kewajiban zakat?.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan diwajibkannya bagi badan usaha termasuk di dalamnya BUMN dan BUMD

³ Regulasi tersebut ialah: *pertama*, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Kedua*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dan *ketiga*, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Nomor 02 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

⁴ Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan”, *Al-Iqtishadiyah*, Vol. IV, No. 1, 2018, h. 78.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

untuk mengeluarkan zakat serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah tentang hak kepemilikan BUMN.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu sumber primer yang merujuk pada regulasi zakat di Indonesia. Sumber tersier, yang merujuk pada buku-buku, penelitian-penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Dan sumber tersier, yang merujuk pada kamus hukum, kamus bahasa Arab, KBBI, ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

B. Pembahasan

1. Hak Kepemilikan

a. Pengertian Hak Kepemilikan

Secara etimologi dalam Alquran, hak kepemilikan memiliki beberapa pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda, pengertian tersebut ialah milik,⁶ ketetapan,⁷ kepastian,⁸ dan kebenaran.⁹

Kemudian, secara terminologi, hak kepemilikan ialah:

إِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعًا يُسَوِّغُ صَاحِبُهُ
التَّصَرُّفَ إِلَّا لِمَانِعٍ.¹⁰

Artinya: Suatu hak kekhususan yang melekat padanya ditetapkan syarak atas suatu kekuasaan yang memperbolehkan transaksi bagi pemiliknya kecuali dengan adanya penghalang.

Definisi tersebut mencakup berbagai macam hak. Ada hak berupa hak Allah *swt* terhadap hambanya seperti salat, puasa, hak menyangkut perkawinan, hak-hak umum seperti hak-hak negara, hak kebendaan, dan hak nonmateri seperti perwalian.

Menurut al-Nabhani, kepemilikan merupakan:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُفَدَّرٌ بِالْعَيْنِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ يَفْتَضِي
تَمَكُّيْنُ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ إِنْتِفَاعِهِ بِشَيْئٍ وَأَخَذِ
الْعَوَظِ عَنْهُ.¹¹

Artinya: Suatu hukum syarak yang ditentukan dalam bentuk barang atau manfaat, yang memperbolehkan atas pemiliknya untuk memanfaatkannya atau menerima/mengambil sebagai pengganti dengan sesuatu.

b. Klasifikasi dan Karakteristik Hak Kepemilikan

Klasifikasi pemilikan dapat ditinjau dari segi penguasaan, karakteristik, dan hubungan antara milik dan yang dimiliki. Kepemilikan secara penguasaannya dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Individu (*Private Property*), artinya kebolehan bagi individu dalam menggunakan, memanfaatkan serta mentransaksikan apa yang menjadi miliknya tanpa adanya hak orang lain di dalamnya.
- 2) Kepemilikan Umum (*Collective Property*), artinya legalitas pada suatu komunitas dalam menggunakan dan memanfaatkan secara bersama-sama. Objek kepemilikan umum ini sangat terbatas, hal tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw* bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan.
- 3) Kepemilikan Negara (*State Property*), artinya pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk

⁶ Q.S. Yâsin (36): 7.

⁷ Q.S. Al-Anfâl (8): 8.

⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 241.

⁹ Q.S. Yûnus (10): 35.

¹⁰ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhî al-'Âm*, Juz. I (Damaskus: Dar al-Qolam, 2004), h. 331.

¹¹ Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), h. 71.

mengelolanya, Misalnya harta *fai*, *kharij*, *jizyah*, pajak dan sebagainya.

Dari ketiga bagian tersebut, secara karakteristik dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Sempurna (*Milk al-Tâm*), yaitu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus.
- 2) Kepemilikan Tidak Sempurna (*Milk al-Nâqis*), yaitu kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja, bisa berupa pemilikan barang atas manfaat tanpa memiliki bendanya tanpa memiliki barangnya.

Bila ditinjau dari segi cara berpautan milik dengan yang dimiliki, milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Milk al-Mutamayyiz*, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya antara sebuah mobil atau motor yang sudah jelas batas-batasannya.
- 2) *Milk al-Syai'* atau *Milk al-Musyâ'*, adalah milik yang berpautan dengan sesuatu yang *nisbi* dari kumpulan sesuatu, entah besar atau kecilnya kumpulan itu. Misalnya, memiliki sebagian rumah, daging sapi dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dimiliki oleh empat puluh orang untuk dibagikan dagingnya.¹²

Dari beberapa tinjauan tentang kepemilikan di atas, maka sumber dan cara untuk memperoleh hak-hak tersebut tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Artinya sumber dan cara untuk memperoleh hak kepemilikan individu berbeda dengan sumber dan cara untuk memperoleh hak kepemilikan negara.

c. Sebab-Sebab Kepemilikan

¹² Ismail Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, h. 60.

Yang dimaksud dengan sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki suatu harta yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Secara garis besar sebab-sebab kepemilikannya dapat dibagi menjadi 6 bagian, sebagai berikut:

1) Bekerja ('*Amal/ Kasb*)

a) Menghidupkan Tanah Mati

Yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengelola dan menanaminya. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya untuk keperluan sehingga tanah tersebut menjadi berfungsi, kemudian tanah tersebut menjadi milik yang memanfaatkan atau mengolahnya tersebut.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *saw* antara lain:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹³

Artinya: Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati yang telah dihidupkan tersebut adalah miliknya (H.R. Bukhari).

b) Menggali Kandungan Bumi

Menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, seperti hasil tambang emas dan perak. Dalam pandangan Islam, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi, termasuk kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seyogianya kepemilikan atas hal tersebut diatur oleh negara sehingga memberikan manfaat yang besar

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. III (Damaskus: Dar Ibn Kastir, 2002), h. 106.

bagi kepentingan masyarakat secara luas.

c) Berburu

Berburu merupakan cara klasik yang digunakan untuk bisa memiliki sesuatu. Berburu dapat dilakukan terhadap ikan, burung, atau hewan lainnya dengan syarat harta tersebut, belum ada yang memilikinya. Berburu juga dapat dilakukan pada barang lain seperti mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya selama hal tersebut tidak ada larangan untuk itu. Dasar hukum kepemilikan atas dasar berburu antara lain dalam Alquran sebagai berikut:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
دُمْتُمْ حُرْمًا وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ٩٦

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepadaya-lah kamu akan dikumpulkan (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 96).

d) Makelar (*Samsarah*)

Simsâr, sering diartikan dengan perantara, broker, pialang, atau sejenisnya adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dan memperoleh upah, baik untuk keperluan menjual

maupun untuk keperluan membeli. Dasar hukum dari *samsarah* ini antara lain sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَايِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا
بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ
التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللُّغُؤُ
وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ (رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ) 14

Artinya: Dari Qais bin Abi Gharazah yang mengatakan: kami pada masa Rasulullah *saw* biasa disebut orang dengan sebutan *samâsirah*. Kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah *saw*, lalu beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Kemudian beliau bersabda: Wahai para pedagang, sesungguhnya jual-beli itu bisa mendatangkan omongan yang bukan-bukan dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran (H.R. Abu Daud).

2) Transaksi (Akad)

Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang dilakukan oleh satu orang/pihak dengan orang/pihak lain. Transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi yang berbentuk pertukaran (*mu'âwadhât*) maupun transaksi yang berbentuk percampuran (*mukhtalif*).

Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'âwadhât*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses

¹⁴ Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009), h. 413.

atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan transaksi percampuran adalah suatu transaksi yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapat sesuai kesepakatan. Akad percampuran ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *syirkah* atau *musyarakah*.

3) Warisan (*Takhalluf*)

Waris merupakan salah satu sarana memperoleh kepemilikan. Siapa saja yang menerima harta waris maka secara hukum ia telah memiliki hak atas harta tersebut. Apabila waris merupakan salah satu sebab kepemilikan yang diizinkan. Ketentuan mengenai waris dalam Islam, termasuk ketentuan yang terinci. Pengaturan tentang waris, ini antara lain disebutkan dalam Alquran sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَتْ وَإِنْ كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْدُرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Nisâ' (4): 11).

4) Nasionalisasi Aset-Aset

Yang dimaksud dengan nasionalisasi aset-aset adalah beralihnya kepemilikan aset-aset yang tidak ada yang pemiliknya/tidak bertuan dan aset yang dimiliki pewaris namun tidak ada ahli waris yang berhak menerimanya. Kondisi aset-aset tersebut maka kepemilikan dan peruntukannya diserahkan kepada lembaga Baitul Maal.

Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah *saw*, suatu ketika Nabi pernah memberikan kepada Bilal sebuah tanah mati untuk diberdayakan. Pada masa khalifah 'Umar, tanah tersebut ditarik sebagian untuk kepentingan umat. 'Umar berkata kepada Bilal: Sesungguhnya Rasul memberikan tanah tersebut untuk diberdayakan dan tidak bermaksud untuk menghalangi hak manusia lain di atasnya, untuk itu ambillah yang kamu perlukan dan kembalikan sisanya demi kemaslahatan umat.

5) Pemberian Negara

Untuk menyambung kehidupan, setiap orang diwajibkan bekerja sehingga memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tidak semua orang dapat bekerja, atau mendapat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kondisi seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan yang layak. Untuk mereka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan hak pengelolaan/penggarapan tanah, atau memberikan bantuan langsung tunai.

Generasi awal pemerintahan Islam telah memberikan contoh hal ini, antara lain dilakukan oleh 'Umar bin al-Khattab dan Abu Bakar al-Shiddiq. 'Umar bin Khattab telah memberikan kepada para petani di Irak, harta dari Baitul Maal yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian, serta memenuhi hajat hidup mereka tanpa meminta imbalan dari mereka. 'Umar dan juga Abu Bakar sebagai kepala negara telah mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, atau ada pemiliknya tetapi tidak difungsikan dalam waktu lama, sebagaimana dilakukan terhadap Zubair, untuk diberikan dan difungsikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

6) Pemberian Sukarela

¹⁵ Q.S. Al-Syams (91): 9.

¹⁶ Q.S. Al-Najm (53): 32.

¹⁷ Q.S. Al-Kahfi (18): 81.

¹⁸ Al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz al-Taqrīb* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 119.

Merupakan salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun, melainkan atas dasar kerelaan pihak yang memberikan. Pemberian ini dapat berbentuk akad hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau pemberian sukarela lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi, dalam Alquran, zakat memiliki beberapa pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda, pengertian tersebut ialah: mensucikan,¹⁵ memuji,¹⁶ perbuatan yang baik.¹⁷

Secara terminologi, zakat dapat diartikan dengan:

إِنَّمَا لِمَالٍ مَّخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ
مَّخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَّخْصُوصٍ يُصْرَفُ
لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ.¹⁸

Artinya: Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.

b. Dasar Hukum Zakat

Mengenai dasar hukum zakat ini, sering didapati dalam Alquran dan Hadis dengan beberapa redaksi yang berbeda namun mengandung makna yang sama. Redaksi tersebut ialah *zakāh*,¹⁹ *sadaqah*,²⁰ *haq*,²¹ *nafaqah*,²² *afw*.²³ Bunyi dari redaksi di atas ialah antara lain sebagai berikut:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ ١٠٤

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 43.

²⁰ Q.S. Al-Taubah (9): 104.

²¹ Q.S. Al-An'am (6): 141.

²² Q.S. Al-Taubah (9): 34.

²³ Q.S. Al-A'raf (7): 199.

Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Taubah (9): 104).

Firman Allah *swt*:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ۱٤١

Artinya: Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) (Q.S. Al-An'âm (6): 141).

Dalam Hadis Nabi *saw* juga dijelaskan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²⁴

Artinya: Bahwasanya Mu'adz berkata: Aku diutus oleh Rasulullah *saw*, lalu beliau berkata: Kamu akan mendatangi ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari

mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir. (H.R. Bukhari)

c. Syarat-Syarat Wajib dan Sah Zakat

Zakat pada harta tidak wajib dan sah dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi beberapa syarat. Di antara hikmah Allah *swt* dalam mewajibkan syariat-syariatnya adalah dengan menjadikan syariat tersebut tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan tertib. Apabila segala sesuatu tidak ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak wajib.²⁵ Adapun syarat-syarat wajib zakat terbagi menjadi dua, yaitu: syarat sah dan syarat wajib. Syarat sahnya membayar zakat adalah:

1) Niat

Para ulama telah sepakat bahwa salah satu syarat sah membayar zakat adalah niat, karena niat inilah yang membedakan penunaian dari kafarat, *diyab* dan *sadaqah-sadaqah* lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).²⁶

Artinya: Dari 'Umar bin Khattab *ra* berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia

²⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II, No. 1395, h. 104.

²⁵ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, terjemahan Abu Syafiq dkk, *Ensiklopedi Pnasa dan Zakat* (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 156.

²⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. I, No. 1, h. 7.

niatkan. Barang siapa niatnya hanya untuk dunia atau wanita yang akan ia nikahkan, maka hijrahnya kembali kepada niat hijrahnya (H.R. Bukhari).

2) Memberikan Kepemilikan

Memberikan kepemilikan kepada orang yang berhak menerimanya merupakan syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum syarat sah ini yaitu firman Allah *swt* yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat (Q.S Al-Nûr (24): 56).

Kalimat *âtû al-zakâh* pada ayat di atas memiliki arti berikanlah kepemilikan yang sempurna. Hikmah di balik itu agar orang yang berhak menerima bisa mengelola atau mentransaksikan harta yang ia peroleh untuk kebutuhannya. Karena harta zakat diberikan haruslah berdasarkan *tabarru'* (sosial) tanpa mengharapkan imbalan seperti *muṣākaʿat* yang memberikan zakatnya kepada *mustahiq* dengan memintanya untuk melakukan suatu pekerjaan, walaupun upah yang ia berikan lebih besar dari harta zakat yang ia berikan. Maka hal yang seperti tidak diperbolehkan dan mencegah keabsahan zakat yang ia keluarkan.²⁷

Setelah mengetahui syarat-syarat sah, selanjutnya akan diuraikan syarat-syarat wajib zakat, yaitu adalah sebagai berikut:

1) Islam (*al-Islâm*)

Para ulama telah sepakat, bahwasannya seseorang muslim apabila memiliki sejumlah harta yang telah mencapai *niṣâb*, maka wajiblah baginya untuk mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan perkataan sahabat Abu Bakar Al-Shiddiq:

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
وَالَّتِي أَمَرَهَا اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ... (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ).²⁸

Artinya: Ini adalah suatu sedekah yang wajib yang diwajibkan Rasulullah *swt* atas orang-orang muslim dan Allah sendirilah yang memerintahkannya melalui Rasulnya (H.R. Bukhari).

Hal ini disebabkan karena zakat bukanlah beban dan tidak disebabkan bagi orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbî*) atau yang tidak memusuhi Islam (*ḥimmi*) dan tidak terkena kewajiban tersebut selama masa kafirnya.²⁹ Selanjutnya, Syekh Ibrahim al-Bajuri menjelaskan terhadap status seorang kafir asli dan *murtad* dalam perihal kewajiban zakat. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi seorang kafir asli (yang belum pernah sekalipun memeluk agama Islam), namun apabila seseorang tersebut memeluk agama Islam, maka tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya seperti shalat dan puasa.³⁰

Berbeda dengan seseorang yang *murtad* (pernah memeluk Islam sebelumnya) maka kewajiban zakatnya masih dibebankan

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 752.

²⁸ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz. II, No. 1445..., h. 118.

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakâh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 96.

³⁰ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsyiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Bajurî* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), h. 500.

atasnya, akan tetapi ia harus mengeluarkan zakatnya ketika kembali memeluk Islam.³¹

2) Merdeka (*al-Hurriyyah*)

Ulama' telah sepakat, bahwasannya kemerdekaan (*al-hurriyyah*) merupakan syarat dari kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat.³² Para ulama pun sepakat bahwa tidak diwajibkan zakat bagi hamba sahaya dikarenakan ia tidak memiliki hak kepemilikan, akan tetapi kewajiban zakat dibebankan atas pemilik/ tuannya.³³ Bagi hamba sahaya *muba'ad* (hamba sahaya yang sebagian dirinya berstatus merdeka dan sebagiannya berstatus hamba sahaya) maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat dikarenakan ia bisa memiliki hak milik.³⁴ Dan bagi hamba sahaya *mukatab* (hamba sahaya yang kemerdekaannya dikaitkan/disyaratkan oleh sifat atau lainnya) maka tidak diwajibkan baginya dan bagi pemilik/tuannya mengeluarkan zakat.³⁵

3) Kepemilikan Sempurna (*Milk al-Tâm*)

Dalam Islam, hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah *swt*. Sedang manusia hanya tidak lebih dari sekedar penerima amanah

darinya.³⁶ Sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat yang berbunyi:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي ۙ

Artinya: Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah (Q.S Tâhâ (20): 6).

Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa harta kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, dan tidak ada sangkutan di dalamnya dengan harta orang lain, pemiliknya bisa mentransaksikannya serta mengelolanya sesuai dengan keinginannya sendiri dan ia bisa mengambil manfaat dari hartanya tersebut.³⁷

4) *Nisâb*

Nisâb adalah ukuran atau batas minimal harta yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat.³⁸

5) Mencapai Satu Tahun (*Haul*)

Syarat selanjutnya adalah *haul*, harta seseorang yang telah mencapai satu tahun, maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan dengan hitungan bulan *qamariyyah* (*hijriyyah*) bukan *syamsiyyah* (*milâdiyyah*). Akan tetapi tidak semua harta yang memiliki syarat *haul*,

³¹ *Ibid*, h. 501.

³² Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), h. 377.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh...*, h. 738.

³⁴ Hasan al-Kaf, *Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah* (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004), h. 397.

³⁵ Ibrahim al-Bajuri, *Hâsiyyah al-Syekh Ibrâhîm al-Bajurî...*, h. 501.

³⁶ Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", *Al-'Adalah*, Vol XIII, No. 2, 2016, h. 240.

³⁷ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 130.

³⁸ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tukhḥaj al-Habîb 'alâ Syarḥ al-Khaṭîb* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1996, Juz III, h. 10).

ada beberapa harta yang tidak memiliki syarat tersebut yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang.³⁹ Dasar hukum dari syarat ini adalah sabda Rasulullah *saw* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).⁴⁰

Artinya: Dari 'Aisyah ra berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu sampai satu tahun (H.R. Ibn Majah).

d. Harta-Harta yang Menjadi Objek Zakat

Sebagaimana yang telah disebutkan, Alquran secara tegas telah menjelaskan bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah mengeluarkan zakat. Namun demikian, Alquran tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai objek harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun di samping itu Hadis juga telah melengkapi penjelasannya.

Jika dilihat dari ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, hampir semuanya menggunakan lafaz *al-ammâl* yang secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *mâl*. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah *swt* sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَوِّرُ لَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Taubah (9): 103).

Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat *ṣadaqah* dalam ayat tersebut ialah *al-zakâh al-mafrûḍah* / *al-wâjibah* (zakat yang diwajibkan).⁴¹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa lafaz *ammâl* dalam ayat tersebut merupakan lafaz 'âm yang memiliki makna umum dan mencakup seluruh macam dan bentuk harta, selain itu ayat tersebut tidak menjelaskan secara detail terkait dengan spesifik harta, ukuran maupun takarannya. Namun, menurutnya kalimat *min amwâlibim* memiliki makna *tab'îd* (sebagian), maka ayat di tersebut menunjukkan bahwa ukuran yang diambil adalah sebagian harta bukan seluruhnya, namun sebagian dalam ayat ini pula tidak dijelaskan secara jelas pula.

Dengan demikian, maka sumber zakat menurut, Sjechul Hadi Pumomo menyimpulkan bahwa tujuh syarat bagi harta yang dikenai zakat, yaitu:

- 1) *Al-Mâlîyyah* atau *al-Iqtisâdîyyah* (unsur ekonomis).
- 2) *Al-Namâ'* atau *al-Istinmâ'* (bersifat produktif dan dapat diproduksi).
- 3) *Al-Milk al-Tâm* (milik sempurna)
- 4) *Al-Khârij 'an al-Hâjâh al-Aṣḥyyah* (di luar kebutuhan primer).
- 5) *Tamâm al-Nisâb* (sampai/sempurna satu *niṣâb*).⁴²
- 6) *Al-Salâmah min al-Dâin* (terlepas dari hutang).

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh...*, h. 744.

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz. III, No. 1792 (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), h. 12.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) Juz. IV. h. 334.

⁴² Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 160.

- 7) *Haulân al-Haul wa Tamâm al-Ḥaṣâd* (mencapai satu tahun dan panen kering).

e. Golongan Penerima Zakat.

Pendistribusian zakat hanya terbatas dan diperbolehkan pada delapan golongan. Kedelapan golongan ini telah ditetapkan di dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Taubah (9): 60).

Ayat di atas diawali dengan kalimat *adâb al-ḥaṣr* yaitu *innamâ* yang memiliki arti bahwa pendistribusian zakat tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk delapan *aṣnâf* (golongan) yang telah disebutkan dalam ayat.⁴³ Secara garis besar ulama' membagi delapan golongan tersebut menjadi dua katagori, yaitu:⁴⁴

- 1) Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *lâm* yang memiliki arti kepemilikan, mereka adalah:

a) *Faqîr*.

Faqîr adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuannya. Dia

juga tidak memiliki suami atau istri, orang tua dan anak yang mencukupi kebutuhannya dan memberinya nafkah, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga.⁴⁵

b) *Miskîn*.

Miskîn adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya bisa mempunyai delapan.⁴⁶

c) *'Âmil*.

'Âmil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik yang berurusan dengan pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, perhitungan, dan orang yang membagikan kepada yang berhak yang menerimanya.⁴⁷

d) *Muallaf*.

Muallaf merupakan golongan orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan bagian zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.⁴⁸ Para *fuqahâ'* membagi golongan ini menjadi dua golongan yaitu *muallaf* kafir dan *muallaf* muslim. Adapun *muallaf* kafir terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁹

- (1) Orang kafir yang diharapkan keislamannya, seperti Safwan bin Umayyah yang diberikan keamanan oleh Rasulullah *saw* ketika penaklukan kota Makkah.⁵⁰

⁴³ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 249.

⁴⁴ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat...*, h. 49.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh...*, h. 869.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*, h. 579.

⁴⁸ *Ibid*, h. 871.

⁴⁹ Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitâb al-Tanbîh fî Furû' al-Fiqh al-Syâfi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), h. 277.

- (2) Orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ia diberikan bagian dari zakat agar ia tidak berbuat jahat. Hal ini pun terjadi di masa Rasulullah *saw*, ketika Rasul memberi Abu Sufyan bin Harb, Aqra' bin Habis, dan 'Uyainah bin Hishn 100 ekor unta, mereka berkata: “*Ini adalah agama yang baik*”. Dan apabila mereka tidak diberi mereka akan mencaci serta mencela.
- (3) Adapun *muallaf* muslim terbagi menjadi empat golongan yaitu:⁵¹
- Orang-orang yang lemah keislamannya.
 - Seorang muslim yang terpendang di masyarakat/kaumnya.
 - Seorang muslim yang tinggal di perbatasan wilayah Islam bersebelahan dengan wilayah kafir.
 - Orang yang menyerukan zakat pada suatu kelompok kaum yang sulit untuk dikirimkan utusan untuk memungut zakat, sekalipun mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.
- 2) Golongan yang disebutkan dalam menggunakan huruf *fi* yang memiliki arti *zarf* (tempat), mereka adalah:
- Riqâb*.

Kelompok penerima zakat yang kelima adalah *riqâb*. *Riqâb* adalah budak-budak *mukâtab*.⁵² *Mukâtab* adalah budak yang telah memiliki perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia akan memberikan harta dengan nilai yang telah ditentukan dan ia akan berusaha untuk mendapatkannya, apabila itu semua telah ia penuhi, maka ia akan bebas.⁵³ Mereka diberikan bagian dari harta zakat agar dapat membantu dan menolongnya dalam membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.

b) *Gârim*.

Kelompok penerima zakat yang keenam adalah *gârim*. *Gârim* adalah orang yang menanggung dan memiliki banyak hutang.⁵⁴

c) *Sabilillâh*.

Kelompok penerima zakat yang ketujuh adalah *sabilillâh*. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa *sabilillâh* adalah orang yang berperang (*mujâhid*) yang tidak mendapat hak/bagian dari gaji tentara,⁵⁵ dan mereka diberikan bagian dari harta zakat apa-apa yang bisa membantu mereka dalam berperangan walaupun mereka termasuk orang yang kaya/mampu.⁵⁶ Akan tetapi ada beberapa ulama' yang mengartikan *sabilillâh* tidak hanya terbatas dalam berperangan

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh...*, h. 871.

⁵² Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), h. 85.

⁵³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakâh...*, h. 616.

⁵⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 279.

⁵⁵ Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraysi al-Dimasyqi, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Juz IV (Riyadh: Dar Thaybah, 1999), h. 169.

saja, dalam hal ini al-Qaffal mengutip beberapa pendapat beberapa *fuqahā'* bahwasannya diperbolehkan memberikan zakat untuk *jamī' wujūb al-kebair* (semua jenis kebajikan) seperti mengkafankan jenazah, membangun benteng pertahanan dan memakmurkan masjid, karena firman Allah *swt* yang berbunyi “*fi sabilillāh*” mencakup semua kebajikan.⁵⁷ Bahkan Muhammad Jamaludiin al-Qasimi mengutip perkataan Ibn al-Atsir bahwa lafaz *sabilillāh* itu umum, maka setiap amalan yang ikhlas yang hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*, seperti melaksanakan ibadah wajib, sunnat dan amalan-amalan baik lainnya masuk dalam katagori *sabilillāh*.⁵⁸

d) *Ibn al-Sabīl*

Kelompok penerima zakat yang kedelapan adalah *ibn al-sabīl*. *Ibn al-sabīl* ialah orang yang akan atau sedang berpergian walaupun untuk tamasya atau pariwisata yang bukan untuk suatu kemaksiatan.⁵⁹ Golongan ini ada dua macam yaitu:⁶⁰

- 1) Orang yang terasing dari negerinya yang tidak punya sesuatu apapun untuk pulang. Golongan yang seperti ini termasuk yang berhak menerima zakat, ia diberikan sejumlah harta yang dapat menyampaikannya ke negerinya. Hal ini pun telah disepakati para ulama'.

- 2) Orang yang sedang berada di negerinya sendiri, akan tetapi ia akan berniat untuk melaukan perjalanan. Golongan yang seperti ini mayoritas ulama' melarang untuk memberikannya zakat, akan tetapi Imam Syafi'i memperbolehkannya dengan ketentuan ia sama sekali tidak memiliki harta/uang untuk perjalanannya.

Ibn al-sabīl diberikan bagian dari harta zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tujuannya, hal ini apabila *ibn al-sabīl* sedang membutuhkan dalam perjalanannya walaupun ia di negerinya termasuk orang yang kaya,⁶¹ namun apabila ada kelebihan/sisa dari harta yang telah diberikan kepadanya maka ia harus mengembalikan sisanya.⁶²

C. Hasil dan Analisis

1. Alasan Diwajibkan Bagi Badan Usaha Untuk Mengeluarkan Zakat

a. *Syakhsīyyah I'tibāriyyah*

Syakhsīyyah I'tibāriyyah adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Karena itu, di antara individu tersebut kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah *swt* dalam bentuk zakat.

⁵⁷ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakāh...*, h. 640.

⁵⁸ Muhammad Jamaludiin al-Qasimi, *Mahāsīn al-Ta'wīl*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), h. 3181.

⁵⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairomi, *Tukhḍūh al-Habīb 'alā Syarḥ al-Khaṭīb*, Juz III, h. 85.

⁶⁰ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 267.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, h. 875.

⁶² Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, *Kitāb al-Tanbīh fī Furū' al-Fiqh al-Syāfi'i...*, 56.

Syukhsijyah I'ibārijyah (badan hukum/badan usaha) yakni memiliki *ẓimmah* tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan *māliyyah* dan yang masih berkaitan dengan *māliyyah*. Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya wajib untuk individu karena individu memiliki *ẓimmah* tersendiri, maka perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki *ẓimmah* yang mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat dilihat dari aspek hak, kewajiban dan kegiatannya.

b. Potensi yang Sangat Besar.

Potensi zakat perusahaan di Indonesia baik dari perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama FEM IPB pada tahun 2011 mencapai 117,29 triliun atau setara dengan 1,84% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Jumlah itu setara dengan 52,5% dari potensi zakat nasional saat ini. Namun kenyataannya, realisasi masih jauh dari potensi yang ada saat ini. Salah satu hambatan belum terkumpulnya zakat perusahaan secara maksimal adalah belum tersosialisasi secara luas dan merata mengenai zakat perusahaan.⁶³

Sebagai contoh, zakat di Entitas Syariah yang berkembang saat ini di Indonesia salah satunya adalah di bidang Lembaga Keuangan Syariah, contohnya Bank Syariah Mandiri. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2015 dinyatakan bahwa bank telah menghitung besarnya biasa zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yaitu masing-masing Rp. 9.592.982.099 dan Rp. 2.815.220.867 yang telah dibukukan sebagai biaya zakat pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2015, RUPS menyetujui pembayaran zakat Bank sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Ada 3 (tiga) sumber dana zakat yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu zakat dari bank, zakat dari nasabah dan umum, dan zakat dari pegawai bank. Yang termasuk zakat perusahaan yang diputuskan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan diambil sebanyak 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak adalah zakat dari bank.⁶⁴

c. Perputaran Ekonomi yang Mendominasi.

Pada era modern seperti sekarang ini perputaran uang didominasi oleh para pelaku bisnis melalui jenis dan model usaha yang beragam. Baik yang bergerak di bidang industri, jasa dan lain sebagainya.

d. Keumuman Ayat.

Salah satu alasan diwajibkannya zakat bagi badan usaha atau perusahaan ialah mengenai ayat Alquran dalam surat al-Taubah ayat 103. Bahwa ayat tersebut menunjukkan *'umûm al-lafz* (keumuman lafaz). Sedangkan *mu'îd al-'âm* (keumuman suatu lafaz) dapat dibatasi dengan kekhususan suatu sebab. Dan berdasarkan ayat di atas pula jatuhnya kewajiban zakat atas harta orang gila dan anak kecil. Pernyataan ini sesuai dengan *qâ'idah fiqhiyyah*:

⁶³ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Perusahaan dan Potensinya...*, h. 6.

⁶⁴ Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi" *Kordinat*, Vol. XVIII/No. 2/Oktobre 2019, h. 369.

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِحُصُوصِ السَّبَبِ

Artinya: Yang menjadi perhatian dalam menentukan hukum ialah keumuman suatu lafaz bukan karena kekhususan suatu sebab.

e. Tujuan yang Sama.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, badan usaha idealnya memiliki pemegang saham, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan suatu usaha dengan memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Tujuan yang sama inilah yang menyebabkan zakat badan usaha dianalogikan sebagai zakat perdagangan dikarenakan kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* dan perdagangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu Hadis:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ
الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ
مُجْمَعٍ، حَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁶⁵

Artinya: Dari Anas *ra* berkata: bahwasannya Abu Bakar *ra* mengirimkan surat untuknya tentang zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah *saw*: Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (bersenkat), karena takut untuk mengeluarkan zakat. (H.R. Bukhari).

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara Serta Kaitannya dengan Kewajiban Zakat

Pada akhirnya, setelah penulis melakukan analisa yang mendalam bahwa harta yang dimiliki BUMN merupakan kepemilikan sempurna yang merupakan objek wajib zakat dan diwajibkan pula bagi BUMN untuk mengeluarkan zakat harta yang dihasilkan dari laba dalam kegiatan usahanya dan tentunya telah

sesuai dengan syariat Islam. Untuk memperkuat pernyataan tersebut penulis memiliki argumen dan alasan antara lain yaitu:

a. Modal Usaha.

Menurut defenisi yang terdapat pasal 1 UUBUMN dinyatakan bahwa badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari kalimat “penyertaan secara langsung” dapat dipahami bahwa, negara pula terlibat dalam menanggung resiko untung dan ruginya perusahaan. Dan dalam penjelasan pasal 3, pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Sebagaimana diketahui bahwa anggaran pendapatan yang terbesar di Indonesia adalah dihasilkan dari pajak. Dan bila ditinjau dari kepemilikan negara dalam konsep kepemilikan Islam, maka harta yang bersumber dari pajak merupakan kepemilikan suatu negara.

b. Pemisahaan Kekayaan Negara.

Masih berkaitan dengan defenisi BUMN di atas, maka akan didapati kalimat yang menyatakan “kekayaan negara yang dipisahkan”. Bila dicermati secara mendalam dapat, dipahami bahwa pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu

⁶⁵ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II, No. 1450..., h. 117.

pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Dengan pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi hak milik dan kekayaan badan usaha, bukan lagi menjadi kekayaan negara sebagai pendiri BUMN tersebut. Pemisahan kekayaan negara yang diberikan sebagai modal bagi BUMN juga sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam yaitu salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian negara.

c. Asas Dasar Kepemilikan.

Dari ketiga kategori kepemilikan harta di atas, setidaknya terdapat asas dasar yang menjadikan ketiga kategori menjadi sama. Asas tersebut menjelaskan dan membatasi bagaimana menggunakan, mentransaksikan dan memanfaatkan hak tersebut. Asas-asas tersebut ialah:

- 1) Asas *amānab*, bahwa pemilikan harta pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *smt* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- 2) Asas *infirādiyyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- 3) Asas *ijtimā'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- 4) Asas *manfa'ah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *maḍarab*.

Dan pada akhirnya, di antara ketiga kategori tersebut terdapat keterkaitan dan

keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ikatan-ikatan tersebut sebagian disebabkan oleh harta benda harus dibelanjakan untuk tujuan-tujuan tertentu saja yang dibatalkan oleh syariat. Di samping itu pula disebabkan oleh keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban umum yang diwajibkan oleh syariat atas orang banyak.

Ringkasnya bahwa sesungguhnya hak milik umum adalah seperti halnya milik khusus, masih terikat dan tidak mutlak.

d. Pembeda atau Pemisah antara Dua Sistem Ekonomi.

Dalam dunia ekonomi terdapat dua sistem ekonomi yang paling menguasai pergerakan ekonomi dunia yaitu sistem kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis memiliki pandangan bahwa individu merupakan pemilik mutlak dan tidak ada hak kepentingan orang lain di dalam harta tersebut, oleh sebab itu ekonomi kapitalis memperbolehkan bagi pemilik harta untuk mentransaksikan apa saja yang ia mau dan salah satu cirinya adalah tidak akan melakukan transaksi apapun kecuali ada manfaat yang kembali kepadanya secara materil. Sedangkan sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan bahwa segala keuntungan yang dihasilkan dari produksi dan distribusi merupakan milik bersama dan tidak ada hak individu di dalamnya, kecuali yang dihasilkan dari imbalan yang disebabkan dari pengabdian bagi masyarakat kepada negara, oleh sebab itu dalam sistem ekonomi kapitalis negara merupakan wakil dari masyarakat.

Kewajiban zakat bagi BUMN ini lahir sebagai salah satu langkah untuk menepis kedua sistem ekonomi tersebut. Di mana di dalam ekonomi Islam mengenal istilah kepemilikan individu dan kepemilikan

umum. Yang keduanya memiliki batasan-batasan yang tidak boleh diganggu bahkan diambil satu sama lainnya.

e. **Pemerintah/Negara Berwenang untuk Memperluas dan Mempersempit Ranah Kepemilikan.**

Para pemimpin atau pemerintah juga boleh memperluas atau mempersempit daerah hak milik umum ini sesuai keperluan *maṣlahah* orang banyak. Dan berdasarkan hal ini pemerintah melakukan dan melaksanakan suatu kegiatan ekonomi pada saat masyarakat atau individu tidak dapat dan enggan melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut seperti halnya menambang batu bara, minyak dan gas bumi yang secara kondisi sewajarnya tidak semua individu dapat melakukan hal tersebut dan juga alat-alat produksi seharusnya tidak dibiarkan di tangan orang-orang yang tidak pandai menggunakannya yang nantinya akan menimbulkan kerusakan dan *mafsadah* di mana-mana, baik kerusakan aturan sosial dan hukum, ekonomi masyarakat dan mengikis nilai moral.

Oleh sebab itu, dibentuknya lembaga-lembaga yang berwenang dalam memproduksi dan memberikan pelayanan publik merupakan langkah-langkah yang sangat tepat seperti PT. Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, PT. Perusahaan Listrik Negara PLN yang mengurus ketersediaan energi listrik di seluruh Indonesia, mulai dari pengadaan, perbaikan, dan penanggulangan dan PT Pos Indonesia (Persero) yang bergerak di sektor perposan, kurir, dan jasa keuangan. Dari semua telah disebutkan secara keseluruhan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan diwajibkannya bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:
 - a. *Syakhṣiyyah I'tibāriyyah*.
 - b. Potensi yang sangat besar.
 - c. Perputaran ekonomi yang mendominasi.
 - d. Keumuman ayat.
 - e. Tujuan yang sama.
2. Analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara serta kaitannya dengan kewajiban zakat bahwa harta BUMN merupakan objek harta yang diwajibkan zakat dikarenakan berstatus *milki al-Tām* (kepemilikan sempurna), hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:
 - a. Modal usaha yang dimiliki BUMN bersumber dari harta kekayaan negara yang dipisahkan dan diberikan sebagai modal bagi BUMN. Selain itu juga sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam yaitu salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian negara.
 - b. Memiliki asas kepemilikan yang sama.
 - c. Pembeda atau pemisah antara dua sistem ekonomi.
 - d. Pemerintah/negara berwenang untuk memperluas dan mempersempit ranah kepemilikan.

E. Daftar Pustaka

- Baijuri, Ibrahim, al-. 2007. *Hāsyiyah al-Syekh Ibrāhīm al-Baijuri*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, al-. 2002. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dar Ibn Kastir.
- Bujairomi, Sulaiman bin Muhammad, al-.1996. *Tukhṣah al-Habīb 'alā Syarḥ al-Khaṭīb*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Dimasyqi, Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraysi, al-. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*. Riyadh: Dar Thaybah.

- Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, al-. 1987. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ghazzy, Ibn Qasim, al-. 2005. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfâz al-Taqrîb*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri. 2019. "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi" *Kordimat*, Vol. XVIII/No. 2, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam SEBI, (On-line) tersedia di: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/11495>. (09 April 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Quzwaini. 2009. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Kaf, Hasan, al-. 2004. *Taqrîr al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah*. Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah.
- Khotib, Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*. Batu: Literasi Nusantara.
- Komarudin, Parman. Rifqi Hidayat, Muhammad. 2018. "Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspekti Fikih dan Peraturan Perundangan" *Al-Iqtishadiyah*, Vol. IV, No. I, (Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari). (On-line), tersedia di: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1598>. (20 Mei 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Mohammad Rusfi. 2016. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hal Kepemilikan Harta", *Al-'Adalah*, Vol XIII, No. 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>. (03 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Nabhani, Taqi al-Din, al-. 2004. *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-. 2010. *Shâhîh Muslim*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turaš al-'Arabi.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Muhyi al-Din bin Syarf, al-. 1998. *Kitâb al-Majmû' Syarh Mubâzâb li al-Syairâzî*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, terjemahan Abu Syafiq dkk. 2013. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Solo: Roemah Buku Sidowayah.
- Qardawi, Yusuf, al-. 1973. *Fiqh al-Zakâh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qasimi, Muhammad Jamaludin, al-. 1957. *Maḥâsin al-Ta'wîl*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Rafi', Mu'inan. 2001. *Potensi Zakat*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zarqa, Musthafa Ahmad, al-. 2004. *Al-Madkhal al-Fiqhî al-'Am*. Damaskus: Dar al-Qolam.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 1985. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- _____. 2009. *Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj*. Damaskus: Dar al-Fikr.